

EFEKTIVITAS DAN KEBERLANJUTAN PEMBIAYAAN LASISMA SEBAGAI INSTRUMEN TRANSFORMASI DALAM MENDORONG INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

¹Fawaid, ²Muhammad Amin Saifullah, ³M. Varis Hidayat Tuloh, ⁴Moh. Ishomuddin A.M
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
¹ fawaidfaid72@gmail.com, ² mochaminsyaofullah@gmail.com ³ variziael@gmail.com, ⁴
nurlailatul880@gmail.com

Abstract

Sharia financial inclusion through the LASISMA scheme is an important instrument in expanding access to fair and sustainable financing for MSMEs. This study aims to evaluate the effectiveness of LASISMA financing in enhancing Islamic financial inclusion at BMT NU East Java, Jambesari Branch, with a focus on implementation strategies, challenges, and its impact on MSMEs. This research employs a qualitative method with a case study approach through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that LASISMA proven to be effective in helping MSME actors access Islamic financing, grow their businesses, and build economic independence. However, there are still challenges such as limited funding, lack of human resources, and low Islamic financial literacy. LASISMA financing plays a significant role in promoting Islamic financial inclusion, but institutional strengthening and more intensive assistance are needed to ensure the program runs more optimally and sustainably.

Keywords : *Effectiveness of Islamic Financing, Sustainability of LASISMA, Islamic Financial Inclusion*

Abstrak

Inklusi keuangan syariah melalui skema LASISMA menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan yang adil dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM, khususnya dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT NU Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan LASISMA dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari, dengan fokus pada strategi pelaksanaan, kendala, dan dampaknya terhadap UMKM. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan LASISMA terbukti efektif dalam membantu pelaku UMKM mengakses pembiayaan syariah, meningkatkan usaha, dan membangun kemandirian ekonomi. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya SDM, dan rendahnya literasi keuangan syariah. Pembiayaan LASISMA berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah, namun perlu penguatan kelembagaan dan pendampingan yang lebih intensif agar program ini bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Efektivitas Pembiayaan Syariah, Keberlanjutan LASISMA, Inklusi Keuangan Syariah



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah melalui produk pembiayaannya menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama terhadap kelompok masyarakat yang keberadaannya belum terjangkau oleh lembaga perbankan konvensional.¹ Salah satu lembaga keuangan syariah yang keberadaannya sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan keuangan UMKM di daerah-daerah terpencil adalah BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari, yang mana mereka menawarkan berbagai macam produk pembiayaan dan keberadaannya di daerah yang strategis yakni di pedesaan.

Salah satu jenis pembiayaan syariah yang diminati oleh masyarakat Jambesari adalah produk pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah). Pembiayaan ini menggunakan skema tanggung renteng tanpa agunan, yang bertujuan untuk mempermudah akses modal bagi UMKM dan kelompok masyarakat kecil.² Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya kedisiplinan anggota dalam pembayaran, solidaritas kelompok yang tidak stabil, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima manfaat.

Berdasarkan data internal yang diperoleh dari BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari (laporan triwulan khususnya tahun 2022 – 2024), tercatat bahwa dalam tiga tahun terakhir jumlah penerima pembiayaan LASISMA mengalami peningkatan sebesar 35%, yakni tahun 2022, tercatat ada 165 orang menerima pembiayaan LASISMA.

¹ Ahmad Syahrizal, “EFEKTIVITAS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI PADA BMT AL-ISHLAH KOTA JAMBI),” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 3 (2024): 63 – 77.

² Siti Alfiah, Muhammad Kholil, and Agus Saiful Umar, “ANALISIS PENERAPAN KUALITAS PELAYANAN PEMBIAYAAN LASISMA UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA DI BMT NU CABANG LECES PROBOLINGGO,” *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 99 – 108.

Kemudian mengalami peningkatan menjadi 195 orang pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 223 orang. Data tersebut menunjukkan adanya tren positif dan tingginya minat masyarakat terhadap skema pembiayaan syariah berbasis jamaah.

Namun demikian, hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan pada bulan Februari 2025 terhadap sejumlah penerima manfaat mengindikasikan terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan pembiayaan tersebut. Sebanyak 14 orang (34,1% dari jumlah informan) menyatakan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pengembalian cicilan secara tepat waktu, dan terdapat 10 orang (24,4% dari jumlah informan) lainnya melaporkan bahwa usaha yang dijalankan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mengenai tingkat efektivitas program LASISMA dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan inklusi keuangan umat, khususnya di tingkat mikro.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam penyaluran produk pembiayaan. Penelitian *pertama*, mengungkapkan bahwa sistem tanggung renteng dalam pembiayaan mikro syariah dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran, tetapi juga rentan terhadap risiko moral.³ Penelitian *ke dua*, menyatakan pembiayaan syariah berbasis kelompok dapat mempercepat pertumbuhan UMKM, namun masih menghadapi tantangan dalam manajemen risiko.⁴ Penelitian *ke tiga*, menyatakan bahwa inklusi keuangan lebih efektif jika didukung dengan sistem monitoring dan pendampingan usaha secara berkala.⁵

Penelitian ini menawarkan kebaruan yakni mengkaji efektivitas LASISMA dari aspek strategi implementasi, tantangan, dan dampaknya terhadap UMKM, dengan fokus pada studi kasus di BMT NU Cabang Jambesari. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi di tingkat lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan LASISMA dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di

³ Jehan Maya Zayanie, “Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil” (Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

⁴ Chamdan Purnama et al., “Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia,” *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6, no. 2 (2024): 308 – 318.

⁵ Muhammad Wahyudin, Agama Islam, and Al Muhammad, “Efektivitas Layanan Dan Administrasi Dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Pengembangan Usaha Masyarakat” 02, no. Desember (2024): 45 – 54.

BMT NU Cabang Jambesari, dengan fokus pada strategi implementasi, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan model pembiayaan syariah yang inklusif dan berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi BMT NU Jawa Timur, khususnya di Cabang Jambesari, dalam mengembangkan skema LASISMA yang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis efektivitas pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Data diperoleh melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa pihak, yaitu pengelola BMT, penerima manfaat pembiayaan LASISMA, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam program ini.

Selain itu peneliti juga melakukan observasi partisipatif, yakni terlibat langsung dalam aktivitas BMT NU Cabang Jambesari dalam penyaluran pembiayaan, termasuk saat proses monitoring pada penerima manfaat dan pertemuan kelompok penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara langsung terhadap dinamika penerapan skema pembiayaan ini, Dokumentasi dan data sekunder dari laporan keuangan BMT, kebijakan internal, serta regulasi terkait keuangan mikro syariah juga digunakan untuk memperkaya analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tematik, di mana data yang diperoleh dikategorikan berdasarkan pola, tema, dan hubungan antar variabel yang muncul dalam wawancara dan observasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen untuk memastikan konsistensi temuan.⁶ Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai sejauh mana efektivitas pembiayaan LASISMA dalam meningkatkan akses keuangan syariah bagi kelompok usaha di kecamatan Jambesari serta tantangannya dalam mengimplementasikan pembiayaan tersebut di lingkungan BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari.

⁶ M. Fathun Niam et al., *Metode Penelitian Kualitatif*, WIDINA MEDIA UTAMA, Ke-1. (Bandung, 2024), <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.

Pembahasan

Konsep Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari adalah pembiayaan/pinjaman berbasis jamaah/kelompok, yang dikenal dengan nama pembiayaan LASISMA (layanan berbasis jamaah). untuk menggunakan layanan ini, calon nasabah harus mengumpulkan anggota minimal 5 orang dan maksimal 20 orang kemudian mengajukan permohonan pada pihak BMT NU Jawa Timur untuk dibentuk kelompok/kumpulan yang diberi nama FORSA (forum silaturahmi anggota). Apabila pengajuan tersebut disetujui maka tiap-tiap anggota forsa mendapatkan pinjaman maksimal Rp. 10.000.000,00 dengan menggunakan akad *qordul hasan*. Pihak BMT memberikan pinjaman/pembiayaan sejumlah uang kepada masing-masing anggota forsa untuk modal usaha/konsumtif dengan nominal dan jangka waktu sesuai dengan putusan pihak BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pada setiap pertemuan FORSA sesuai dengan kesepakatan dan membayar simpanan wajib anggota minimal Rp. 20.000/satu bulan.⁷

Produk pembiayaan LASISMA termasuk salah satu skema pembiayaan syariah yang berbasis pada nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan inklusivitas dalam suatu komunitas. Keberadaan jenis pembiayaan ini menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan penyaluran pembiayaan dan sulit mendapatkan akses pada lembaga keuangan konvensional, selain itu juga menawarkan sistem pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah seperti *ta' awun* (tolong-menolong), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *maslahah* (kepentingan bersama).⁸ Dalam praktiknya, LASISMA mengedepankan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Secara hukum, LASISMA berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menolak unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga memastikan bahwa setiap transaksi

⁷ BMT NU JAWA TIMUR, *Hasil Keputusan BAHTSUL MASAIL Produk Tabungan, Pembiayaan Dan Asuransi BMT NU JAWA TIMUR, Tahun 2021* (BMT NU JAWA TIMUR, 2021).

⁸ Muhammad Syafi' i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Cet,1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

yang dilakukan sesuai dengan aturan syariah.⁹ Beberapa dasar hukum yang mendukung konsep LASISMA di antaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur' an yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah: 275) serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan. Selain itu, regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), juga mendukung skema pembiayaan inklusif seperti LASISMA.¹⁰

Dalam penerapannya, pembiayaan LASISMA berdasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip jama' ah, di mana pembiayaan disalurkan melalui mekanisme berbasis komunitas atau kelompok, sehingga setiap anggota saling mendukung dan bertanggung jawab. Kedua, prinsip non-riba, yang memastikan bahwa setiap bentuk pembiayaan dilakukan dengan akad *qardhul hasan* (pinjaman tanpa bunga). Ketiga, prinsip keadilan, yang menjamin bahwa akses terhadap pembiayaan tidak eksploitatif. Keempat, prinsip keberlanjutan, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana agar pembiayaan LASISMA dapat terus berjalan dan memberikan manfaat terhadap nasabahnya.

Keunggulan utama LASISMA dibandingkan dengan sistem pembiayaan konvensional adalah aksesnya yang lebih mudah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki jaminan besar. Selain itu, LASISMA tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dengan berdasarkan konsep keadilan ekonomi Islam. Pembiayaan ini mampu memperkuat solidaritas jamaah, meningkatkan kesejahteraan komunitas, serta membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan konsep yang kuat, mekanisme yang terstruktur, serta implementasi yang terus berkembang, pembiayaan LASISMA berpotensi menjadi salah satu instrumen utama dalam memperluas akses keuangan syariah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi berbasis komunitas di Indonesia. Keberhasilannya di BMT NU Jambesari

⁹ Anggi Pratiwi Sitorus et al., "Krisis Keuangan Masa Depan Dan Sistem Keuangan Baru," *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 136 – 146.

¹⁰ Sekretariat Negara, "Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," Jakarta: Sekretaris Negara (2008).

dapat menjadi model bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam mendorong inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Peran Pembiayaan LASISMA dalam Mendorong Inklusi Keuangan Syariah di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.¹¹ Dengan penerapan prinsip yang berdasarkan pada keadilan, transparansi, dan bebas riba, pembiayaan syariah memberikan akses keuangan yang lebih inklusif bagi kelompok usaha kecil, pekerja informal, serta masyarakat yang enggan atau tidak memenuhi kriteria dalam lembaga keuangan konvensional.¹² Produk-produk seperti pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus terbebani oleh bunga yang tinggi.¹³ Selain itu, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pendampingan usaha, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.¹⁴ Dengan demikian, pembiayaan syariah termasuk jenis pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari bukan hanya sekadar jenis produk yang ditawarkan untuk meningkatkan akses keuangan, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pembiayaan berbasis jamaah (LASISMA) merupakan salah satu bentuk inovasi BMT NU Jawa Timur sebagai lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*, LASISMA memberikan akses permodalan tanpa bunga dan agunan, sehingga menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga

¹¹ Ainol Yaqin Ainolyaqin, "Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1130.

¹² Muhammad Saleh, Asmawarna Sinaga, and Stai- Jam Mahmudiyah, "Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM," *JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2, no. 1 (2023): 285 – 297.

¹³ Ana Kurnia et al., "EFEKTIFITAS PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DISULAWESI SELATAN," *Inovasi dan KreativitasdalamEkonomi* 8, no. 1 (2025): 1 – 9.

¹⁴ Siti Aminah Anwar Umami Sekar Hidayah , Moh . Amin, "PERAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu)," *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (2024): 470 – 477.

keuangan konvensional. Selain sebagai sumber pembiayaan, LASISMA juga berperan dalam membangun solidaritas ekonomi berbasis jamaah, di mana anggotanya saling mendukung untuk mencapai kemandirian usaha. Skema ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan aspek keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam transaksi keuangan.¹⁵

Tabel 1 : Temuan hasil wawancara tentang Peran Pembiayaan LASISMA dalam Mendorong Inklusi Keuangan Syariah di BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari

Informan	Status	Hasil Wawancara
Ibu Seri	Pedagang pentol	Tambahan modal yang kita dapat dari jenis pembiayaan LASISMA ini tentu membantu sekali dalam meningkatkan jumlah produksi dan tidak perlu khawatir akan terbebani oleh cicilan, karena tanpa bunga
Ibu Nuriyeh	Pedagang kue	Alhamdulillah, sebagai penerima manfaat pembiayaan LASISMA ini kami sangat bersyukur, karena selain dapat tambahan modal kita juga mendapatkan pendampingan dari pihak BMT, ini sangat membantu dalam pengembangan usaha kami
Pak Ahmad	Pelaku usaha toko peracangan	Manfaat pembiayaan ini sangat kami rasakan terutama untuk menjaga ketersediaan stok barang, apalagi saat harga bahan pokok mengalami kenaikan harga.

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah penerima manfaat pembiayaan LASISMA menunjukkan bahwa pembiayaan ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Ibu Seri, seorang pedagang pentol, mengungkapkan bahwa tambahan modal yang diperoleh dari pembiayaan LASISMA sangat membantu dalam meningkatkan jumlah produksi. Ia juga merasa lebih tenang karena pembiayaan ini tidak membebani dengan bunga dan cicilan yang tinggi. Senada dengan itu, Ibu Nuriyeh, seorang pedagang kue, menyatakan rasa syukurnya karena selain mendapatkan tambahan modal, ia juga memperoleh pendampingan dari pihak BMT.

Pendampingan ini sangat membantu dalam pengembangan usaha, terutama dalam aspek manajemen dan pemasaran. Sementara itu, Pak Ahmad, pemilik toko peracangan, menekankan bahwa pembiayaan LASISMA memiliki peran penting dalam

¹⁵ Nala Amalia et al., “Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi,” *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 142 – 156.

menjaga ketersediaan stok barang, terutama ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan. Dari berbagai pengalaman para penerima manfaat ini, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan LASISMA tidak hanya memberikan akses permodalan yang lebih mudah, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha kecil melalui pendampingan yang berkelanjutan.

Grafik 1: Perbandingan Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Pembiayaan LASISMA

Nama Responden	Pendapatan Sebelum (Rp)	Pendapatan Sesudah (Rp)
Ibu Seri	1.000.000	1.400.000
Ibu Nuriyeh	1.200.000	1.600.000
Pak Ahmad	2.500.000	3.000.000

Dari data tersebut, terlihat bahwa pembiayaan LASISMA berkontribusi pada peningkatan pendapatan usaha kecil dalam kisaran 15% hingga 40%. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberikan akses pemodalannya yang mudah dan bebas riba, tetapi juga disertai dengan pendekatan pemberdayaan melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Kombinasi antara pembiayaan dan pembinaan ini menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil berbasis komunitas.

Konsep pembiayaan berbasis syariah seperti LASISMA yang diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari ini sejalan dengan teori inklusi keuangan dan keadilan ekonomi dalam Islam. Akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah sangat penting bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi mereka.¹⁶ Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap harta (*hifzhul maal*) dengan menyediakan sistem pembiayaan yang tidak membebani dan bebas dari unsur riba. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah berfungsi sebagai instrumen keuangan yang memberikan solusi bagi para pelaku usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa risiko eksploitasi bunga yang dapat membebani mereka secara finansial.¹⁷

¹⁶ Ahmad Farisyi Al-hasyir et al., "DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG : STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA," *AB-JOICE : AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* 2, no. 2 (2024): 82 – 96.

¹⁷ M.Fajar Aditya, Miswan Ansori, and Ahmad Fauzan Mubarak, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tahunan," *EKOMA : Jurnal*

Selain itu, teori pemberdayaan ekonomi menyatakan bahwa dukungan berupa pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.¹⁸ Hal ini tercermin dalam manfaat yang dirasakan oleh para nasabah LASISMA, di mana mereka tidak hanya memperoleh modal usaha tetapi juga mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan keterampilan manajerial dan strategi pemasaran. Dengan demikian, pembiayaan berbasis syariah seperti LASISMA tidak hanya berperan dalam meningkatkan akses keuangan, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil secara holistik agar mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang dinamis.

Konsep LASISMA dalam mendorong inklusi keuangan syariah yang diterapkan oleh BMT NU cabang Jambesari sejalan dengan teori keuangan mikro Islam yakni pentingnya akses keuangan yang adil bagi masyarakat ekonomi lemah.¹⁹ Selain itu, model ini juga relevan dengan teori Grameen Bank dari Muhammad Yunus, yang menggarisbawahi pentingnya pembiayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok kecil.²⁰ Dari perspektif ekonomi Islam, penerapan *Qardhul Hasan* dalam LASISMA mencerminkan teori Maslahah Al-Ghazali, yang menekankan bahwa suatu sistem ekonomi harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan memastikan akses keuangan yang tidak eksploitatif dan memberdayakan.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan LASISMA oleh BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan syariah terutama di daerah Jambesari. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan bahwa layanan keuangan yang diberikan sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, serta berorientasi pada keadilan ekonomi. Selain itu, pendampingan yang dilakukan oleh pihak BMT NU Jawa Timur cabang

Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 4, no. 2 SE-Articles (December 30, 2024): 3444 – 3455, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/6101>.

¹⁸ Muhammad Alhada Fuadilah Habib and Sutopo Sutopo, “Pembinaan UMKM Dalam Aspek Komunikasi Pemasaran Sebagai Wujud Pemberdayaan Perempuan Di Sekitar Kawasan Wisata Pantai,” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 4, no. 1 (2024): 85 – 100.

¹⁹ Shochrul Rohmatul Ajija et al., *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020).

²⁰ Dimiyatih, “Teori Grameen Bank Dari Muhammad Yunus,” *Irtifaq* 1, no. 2 (2014): 1 – 23.

Jambesari dalam bentuk pelatihan manajerial dan strategi pemasaran semakin memperkuat peran pembiayaan LASISMA dalam memberdayakan nasabahnya.

Dengan demikian, pembiayaan LASISMA tidak hanya menjadi solusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kesadaran akan pentingnya sistem keuangan berbasis syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan LASISMA memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan syariah dengan mengakomodasi kebutuhan finansial pelaku usaha kecil secara adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Tantangan dan Kendala dalam Pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari

Pembiayaan termasuk salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik lingkup individu, usaha kecil dan menengah (UMKM), maupun korporasi besar.²¹ Dengan layanan pembiayaan, berbagai kebutuhan modal dapat teratasi untuk mendukung kegiatan produktif dan ekspansi usaha.²² Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dapat menghambat efektivitas pembiayaan. Beberapa faktor utama yang sering menjadi kendala meliputi keterbatasan akses ke sumber dana, risiko kredit yang tinggi, regulasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan penerima manfaat.²³ Bagi lembaga keuangan syariah, tantangan tambahan seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keterbatasan instrumen pembiayaan juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.²⁴

Salah satu contoh tantangan pembiayaan yang dihadapi lembaga keuangan syariah dapat dilihat dalam penyaluran produk pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) di BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari. sekalipun memiliki

²¹ Alen Suci Marlina and Nur Fatwa, "Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412 – 422.

²² Antin Ayunda et al., "PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM Mendukung Ekonomi Kerakyatan dan Pengentasan," *JEBE : Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043 – 1052.

²³ Isnaeni Khosyati and Annisa Rahima, "Mekanisme Restrukturisasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen," *Jurnal Aplikasi Bisnis* 21, no. 1 (2024): 561 – 569, <https://journal.uin.ac.id/JABIS/article/view/34260/16833>.

²⁴ Nus Islamiah. Sapir, Arjun, "Kendala Dan Tantangan Dalam Pengembangan Sukuk Di Indonesia," *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 101 – 115.

tujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat, produk pembiayaan ini menghadapi berbagai kendala seperti terbatasnya sumber dana, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap skema pembiayaan syariah, serta tantangan dalam memastikan keberlanjutan usaha penerima manfaat agar mampu mengembalikan dana sesuai akad yang disepakati. Selain itu, tantangan administratif dan keterbatasan tenaga pendamping dalam mengawasi serta membina penerima manfaat juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pembiayaan.

Tabel 2 : Temuan hasil wawancara tentang Tantangan dan Kendala dalam Pembiayaan LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari

Informan	Data Hasil Wawancara
Kepala Cabang	“Tantangan utama dalam pembiayaan LASISMA yang kami hadapi adalah keterbatasan dana, tingkat pengembalian yang rendah, dan kurangnya personel”
Bidang Pembiayaan	“Rendahnya literasi keuangan masyarakat menjadi kendala utama, sehingga banyak penerima manfaat tidak memahami konsep pembiayaan syariah dan juga tidak disiplin dalam pembayaran” “Jumlah tenaga pendamping juga terbatas sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap penerima manfaat kurang optimal”
Nasabah	“Kami mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian dana” “kami juga merasa kurang mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan usaha”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan pembiayaan LASISMA berasal dari beberapa aspek, baik dari pihak BMT NU Jawa Timur cabang Jambesari maupun nasabah sebagai penerima manfaat. Dari pihak BMT selaku penyedia layanan pembiayaan, terdapat beberapa kendala yaitu keterbatasan dana dalam menyalurkan modal kepada pelaku usaha kecil, rendahnya tingkat pengembalian dana oleh nasabah dan kurangnya personel yang bertugas dalam bidang pembiayaan. hal tersebut tentu berpotensi dapat menghambat optimalisasi penyaluran dana pembiayaan dan juga berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Dari sisi operasional, bagian pembiayaan menyoroti rendahnya literasi keuangan masyarakat sebagai faktor utama yang menyebabkan kurangnya pemahaman nasabah terhadap konsep pembiayaan syariah. Sehingga, banyak nasabah sebagai penerima

manfaat yang tidak disiplin dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, yang berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain itu, jumlah tenaga pendamping yang terbatas menghambat proses pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah, sehingga pemanfaatan dana kurang optimal.

Dari sudut pandang pihak nasabah, tantangan utama yang mereka hadapi adalah kesulitan dalam mengembangkan usaha, yang mana hal ini berkontribusi pada keterlambatan pengembalian dana. Mereka juga mengungkapkan kurang mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan usaha, yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan bisnis mereka.

Ketidak seimbangan informasi antara pemberi dan penerima manfaat pembiayaan dapat menyebabkan masalah seperti pemilihan penerima yang kurang tepat (*adverse selection*) dan penggunaan dana yang tidak sesuai (*moral hazard*).²⁵ Sementara itu, Teori Keuangan Mikro Syariah menekankan pentingnya transparansi, keadilan, dan keberlanjutan dalam pembiayaan berbasis syariah,²⁶ tetapi dalam praktiknya, keterbatasan dana dan kurangnya pendampingan menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlanjutan usaha penerima manfaat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis edukasi keuangan dan penguatan sistem pendampingan menjadi solusi strategis untuk mengatasi setiap kendala yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan LASISMA.

Efektivitas Strategi Implementasi LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari

Efektivitas strategi implementasi pembiayaan ditentukan oleh sejauh mana skema yang diterapkan dapat mencapai tujuan utama, seperti peningkatan akses modal, kelancaran pembayaran, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁷ Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan meliputi kejelasan mekanisme akad, proses penyaluran yang tepat sasaran, sistem monitoring yang baik, serta adanya

²⁵ Agus Wahyudi Salasa Gama, Ni Wayan Eka Mitariani, and Ni Made Widnyani, *Kumpulan Teori Bisnis: Perspektif Keuangan, Bisnis, Dan Strategik* (Bali: PT. NILACAKRA PUBLISHING HOUSE, 2024).

²⁶ Baihaqi, "Peran Hukum Syariah Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro," *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023): 434 – 443.

²⁷ Efektivitas Penerapan, Fatwa Dsn-mui No, and Dsn-mui Ix, "Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Pembiayaan BSI OTO Di BSI KAJEN PEKALONGAN," *El-Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 17 (2024).

pendampingan bagi penerima pembiayaan.²⁸ Strategi yang efektif akan tercermin dari rendahnya tingkat pembiayaan bermasalah, meningkatnya produktivitas usaha penerima manfaat, serta keberlanjutan program pembiayaan.²⁹ Sebaliknya, jika strategi tidak berjalan optimal, risiko kredit macet akan meningkat, dan tujuan utama pembiayaan tidak akan tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan inovasi layanan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi pembiayaan.³⁰

Produk pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) merupakan salah satu produk pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan berbasis syariah kepada masyarakat dengan skema yang lebih fleksibel dan pendampingan intensif. Keberhasilan LASISMA dapat diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat, kelancaran pengembalian dana, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi penerima manfaat. Jika strategi implementasi tidak berjalan optimal, risiko pembiayaan bermasalah akan meningkat, menghambat tujuan utama program. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan inovasi layanan menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi pembiayaan LASISMA.

Tabel 3: Temuan hasil wawancara tentang Efektivitas Strategi Implementasi LASISMA di BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari

Informan	Status	Hasil Wawancara
Kepala cabang	Pemberi Kebijakan	“Program LASISMA ini dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan bagi anggota yang memiliki usaha kecil” “Dalam praktiknya kita dihadapkan dengan dua kendala utama, yaitu rendahnya literasi masyarakat terkait keuangan syariah dan faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah”

²⁸ H A A Thaidi, M F Ab Rahman, and A Z Salleh, “Addressing Challenges, Unleashing Potentials: Towards Achieving Impactful Islamic Social Finance,” *Ulum Islamiyyah* 35, no. 2 (2023): 63 – 85, <https://www.febliner.com/uijournal/index.php/uij/article/view/554>.

²⁹ Yang Chen, Shengping Yang, and Quan Li, “How Does the Development of Digital Financial Inclusion Affect the Total Factor Productivity of Listed Companies? Evidence from China,” *Finance Research Letters* 47 (2022): 102956, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322002100>.

³⁰ Jurnal Dinamika, Ekonomi Syariah, and Muhammad Yazid, “PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN BSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BSI KCP” 11, no. 2 (2024): 76 – 83.

Bagian Pembiayaan	Pelaksana	“Dalam pembiayaan LASISMA ini kami menerapkan adanya seleksi secara ketat dalam penyaluran pembiayaan, hal ini kami lakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak keuangan dan jenis usaha calon penerima manfaat”
Nasabah	Penerima Manfaat	“Saya kira proses pengajuan LASISMA ini cukup mudah dengan persyaratan usaha yang jelas dan jaminan tertentu” “Pembiayaan ini sangat membantu dalam kebutuhan tambahan modal, tetapi berbicara cicilan terkadang terasa berat saat usaha mengalami penurunan pendapatan” “Kami memerlukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan ini”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, dapat kita ketahui bahwa produk pembiayaan LASISMA dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil, namun dalam pelaksanaannya menghadapi dua tantangan utama. Pertama, rendahnya literasi masyarakat terkait keuangan syariah, yang mana hal ini dapat mempengaruhi akan pemahaman mereka terhadap skema pembiayaan dan kewajiban pembayaran. Kedua, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kemampuan bayar nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, bagian pembiayaan menerapkan seleksi ketat dalam penyaluran dana, dengan mempertimbangkan rekam jejak keuangan serta jenis usaha calon penerima manfaat. Langkah ini memiliki tujuan untuk memastikan agar pembiayaan disalurkan kepada mereka yang benar-benar memenuhi kriteria dan memiliki potensi keberlanjutan usaha atau tepat sasaran.

Dari sudut pandang nasabah, kita temukan bahwa pembiayaan LASISMA ini dianggap cukup mudah dalam hal pengajuan, dengan syarat usaha yang dijalankan jelas dan adanya jaminan tertentu. Pembiayaan ini sangat membantu dalam penambahan modal, namun dalam pembayarannya mereka merasa kesulitan karena dihadapkan dengan beberapa kendala terutama ketika pendapatan hasil usaha mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan perlunya mekanisme pendampingan bagi penerima manfaat dalam mengelola keuangan agar mereka lebih siap menghadapi risiko usaha. Dengan adanya

bimbingan keuangan, nasabah dapat mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan kapasitas usaha, dan pada akhirnya menjaga kelancaran pembayaran cicilan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah merupakan bentuk penyaluran dana yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, dengan menerapkan akad *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musharakah*, yang akad tersebut terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.³¹ Efektivitas pembiayaan syariah dapat diukur melalui aksesibilitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tingkat pengembalian yang rendah dari pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing* (NPF).³² Penyaluran pembiayaan yang efektif harus menyertakan analisis kelayakan calon penerima manfaat, pemilihan akad yang jelas, serta pendampingan dan monitoring usaha untuk memastikan penggunaan dana sesuai peruntukannya dan meminimalisir risiko gagal bayar.³³ Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan meliputi aspek internal, seperti manajemen risiko dan tata kelola lembaga, serta aspek eksternal, seperti kondisi ekonomi dan tingkat literasi keuangan nasabah.³⁴ Oleh karena itu, inovasi dalam strategi penyaluran dana dan evaluasi berkala terhadap kebijakan pembiayaan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas serta memastikan keberlanjutan pembiayaan syariah.

Pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap *riba*, *gharar*, dan *maysir*.³⁵ Salah satu program pembiayaan di BMT NU cabang Jambesari yang dirancang untuk memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kecil adalah pembiayaan LASISMA. Namun, efektivitas

³¹ Supriadi Supriadi and Ismawati Ismawati, "Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41 – 50.

³² Omar Ikbāl Tawfik and Hamada Elsaid Elmaasrawy, "Effect of Shariah Compliance on Financing Decisions: Empirical Evidence from GCC," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 1 (January 1, 2024): 196 – 223, <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0165>.

³³ Andri Martiana et al., "Qualitative Study on the Factors Affecting the Occurrence of Agency Problem in Microenterprise Financing in Baitul Maal Wa Tamwil," *JIEBR: Journal of Islamic Economic and Business Research* 4, no. 2 (2024): 264 – 281, <https://jjebr.ummy.ac.id/index.php/jiebr/article/view/323/69>.

³⁴ Ferozi Ramdana Irsyad et al., "Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia," *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 3, no. 2 (2024): 29 – 46.

³⁵ Abdullah Najib;Jaharuddin Azzamani, "Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam : Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024): 1828 – 1845, <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/4355/3523>.

pembiayaan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek rendahnya literasi masyarakat terkait keuangan syariah. Kurangnya pemahaman terhadap skema pembiayaan dan kewajiban pembayaran berpotensi pada meningkatnya risiko kredit bermasalah.³⁶ Selain itu, faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi juga mempengaruhi kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Sebagai langkah mitigasi, BMT NU cabang Jambesari menerapkan seleksi ketat dalam penyaluran dana dengan mempertimbangkan rekam jejak keuangan serta kejelasan jenis usaha calon penerima manfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki potensi keberlanjutan, sehingga dapat memperkecil risiko gagal bayar dan menjaga stabilitas pembiayaan syariah.

Dari perspektif penerima manfaat, program LASISMA dinilai memberikan kemudahan akses dalam pengajuan pembiayaan, dengan persyaratan utama berupa kepastian usaha dan adanya jaminan tertentu. Meskipun demikian, tantangan dalam pembayaran cicilan tetap menjadi permasalahan, terutama ketika pendapatan hasil usaha mengalami penurunan. Berdasarkan teori efektivitas pembiayaan syariah, keberhasilan suatu skema pembiayaan diukur dari aspek aksesibilitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) yang rendah.³⁷ Oleh karena itu, penerapan strategi pembiayaan yang efektif harus mencakup analisis kelayakan calon penerima manfaat, pemilihan akad yang sesuai, serta pendampingan dan monitoring usaha secara berkala. Pendampingan keuangan bagi nasabah berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan serta kemampuan pengelolaan usaha, sehingga dapat memastikan penggunaan dana yang optimal dan menjaga kelancaran pembayaran.³⁸ Dengan adanya pendekatan yang lebih komprehensif, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akses permodalan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah dalam program LASISMA dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan syariah dan faktor

³⁶ Isnaeni Khosyati and Annisa Rahima, "Mekanisme Restrukturisasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen."

³⁷ Tawfik and Elmaasrawy, "Effect of Shariah Compliance on Financing Decisions: Empirical Evidence from GCC."

³⁸ Husnul Hotima, Muhammad Nizar, and Renita Firnanda Putri, "Pendampingan Edukasi Transaksi Keuangan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Di BMT Masalah Purwosari Pasuruan," *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 5, no. 3 (2024).

eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi, yang berdampak pada kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Untuk memperkecil risiko gagal bayar, BMT NU cabang Jambesari menerapkan seleksi secara ketat untuk pelaksanaan penyaluran dana dengan mempertimbangkan rekam jejak keuangan dan keberlanjutan usaha calon penerima manfaat.

Meskipun program ini menawarkan kemudahan akses dalam hal pembiayaan, nasabah masih tetap menghadapi beberapa kendala dalam pemenuhan kewajiban pembayaran, terutama saat pendapatan usaha penerima manfaat mengalami penurunan. Oleh karenanya, pendampingan keuangan menjadi langkah penting dalam meningkatkan literasi dan kapasitas usaha, sehingga memastikan penggunaan dana yang optimal dan lancarannya pembayaran. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, pembiayaan LASISMA tidak hanya menjadi instrumen akses permodalan, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan LASISMA yang dilaksanakan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Jambesari sangat efektif dalam mendorong inklusi keuangan syariah, khususnya bagi pelaku UMKM. Efektivitas tersebut tercermin dari strategi implementasi yang mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, pendampingan intensif, serta kemudahan akses pembiayaan tanpa agunan, yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum mendapatkan akses pada lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fluktuasi kemampuan pengembalian dana dari nasabah, serta rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan penerima manfaat. Namun secara keseluruhan, pembiayaan LASISMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan UMKM, hal ini didasarkan pada peningkatan kapasitas usaha, perluasan pasar, serta terciptanya kemandirian finansial nasabah. Dengan demikian, LASISMA tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan akses keuangan berbasis syariah, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial ekonomi yang mendorong nilai-nilai keadilan dan inklusivitas dalam masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pembiayaan syariah untuk UMKM. Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa skema pembiayaan syariah seperti LASISMA dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah bagi pelaku usaha kecil yang sulit mendapatkan akses pada lembaga keuangan konvensional. Kedua, hasil penelitian ini memberikan contoh praktik baik (*best practice*) dari strategi implementasi BMT NU Jambesari yang bisa dijadikan model oleh lembaga keuangan lain. Ketiga, penelitian ini mengidentifikasi kendala nyata di lapangan yang bisa dijadikan dasar perbaikan program, khususnya dalam aspek pendampingan dan edukasi keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur akademik, tetapi juga memberi masukan praktis yang relevan bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri keuangan syariah. Keberhasilan pembiayaan LASISMA dalam membantu keuangan UMKM dapat terlihat dari peningkatan pendapatan yang berkisar antara 15% hingga 40%, dan dapat menjangkau nasabah yang sebelumnya tidak mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya difokuskan pada kajian yang lebih spesifik terhadap efektivitas model pendampingan dalam skema pembiayaan LASISMA, terutama dalam meningkatkan literasi dan pemahaman prinsip-prinsip keuangan syariah di kalangan penerima manfaat. Selain itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji dampak jangka panjang pembiayaan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan usaha mikro serta pencapaian kemandirian finansial nasabah. Aspek kelembagaan, seperti kapasitas sumber daya manusia, strategi mitigasi risiko pembiayaan, serta efisiensi operasional BMT, juga perlu diteliti lebih lanjut untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan program. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan analisis yang mendalam, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pembiayaan syariah berbasis komunitas, sekaligus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan UMKM.

Referensi

- Aditya, M.Fajar, Miswan Ansori, and Ahmad Fauzan Mubarak. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Tahunan.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 2 SE-Articles (December 30, 2024): 3444 – 3455. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/6101>.
- Ainolyaqin, Ainol Yaqin. “Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 1130.
- Ajija, Shochrul Rohmatul, M Ec SE, S E Ahmad Hudaifah, M Ec, S E Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A’yun, Happy Karunia Mukti, S E I Sri Cahyaning Umi Salama, and Siti Nur Indah Rofiqoh. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Karanganyar: CV Inti Media Komunika, 2020.
- Al-hasyir, Ahmad Farisyi, Azizah Zalfa Salzabil, Khalda Khairunnisa, Mukhlisshotul Jannah, Universitas Islam, Negeri Sultan, Maulana Hasanuddin, Pertumbuhan Ekonomi, Pembiayaan Syariah, and Literasi Keuangan. “DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA.” *AB-JOICE: AL-BAHJAH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS* 2, no. 2 (2024): 82 – 96.
- Alfiyah, Siti, Muhammad Kholil, and Agus Saiful Umar. “ANALISIS PENERAPAN KUALITAS PELAYANAN PEMBIAYAAN LASISMA UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN ANGGOTA DI BMT NU CABANG LECES PROBOLINGGO.” *Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 99 – 108.
- Amalia, Nala, Rahma Wati, Berliana Putri, and Diany Mairiza. “Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi.” *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2, no. 2 (2023): 142 – 156.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Cet,1. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ayunda, Antin, Indri Gayatri Ramadhani, Reza Fahlevy, Fitri Hayati, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Utara Medan. “PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN.” *JEBE: Jurnal Bina Bangsa Ekonomika* 18, no. 1 (2024): 1043 – 1052.
- Azzamani, Abdullah Najib;Jaharuddin. “Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam : Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah.” *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024): 1828 – 1845. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/4355/3523>.
- Baihaqi. “Peran Hukum Syariah Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Mikro.” *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023): 434 – 443.
- Chen, Yang, Shengping Yang, and Quan Li. “How Does the Development of Digital Financial Inclusion Affect the Total Factor Productivity of Listed Companies? Evidence from China.” *Finance Research Letters* 47 (2022): 102956. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612322002100>.

- Dimiyatih. “Teori Grameen Bank Dari Muhammad Yunus.” *Irtifaq* 1, no. 2 (2014): 1 – 23.
- Dinamika, Jurnal, Ekonomi Syariah, and Muhammad Yazid. “PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN BSI KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) SEBAGAI BENTUK MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA BSI KCP” 11, no. 2 (2024): 76 – 83.
- Ferozi Ramdana Irsyad, Filja Azkiah Siregar, Jonatan Marbun, and Hasyim Hasyim. “Menghadapi Era Baru : Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia.” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 3, no. 2 (2024): 29 – 46.
- Gama, Agus Wahyudi Salasa, Ni Wayan Eka Mitariani, and Ni Made Widnyani. *Kumpulan Teori Bisnis: Perspektif Keuangan, Bisnis, Dan Strategik*. Bali: PT. NILACAKRA PUBLISHING HOUSE, 2024.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah, and Sutopo Sutopo. “Pembinaan UMKM Dalam Aspek Komunikasi Pemasaran Sebagai Wujud Pemberdayaan Perempuan Di Sekitar Kawasan Wisata Pantai.” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 4, no. 1 (2024): 85 – 100.
- Hotima, Husnul, Muhammad Nizar, and Renita Firnanda Putri. “Pendampingan Edukasi Transaksi Keuangan Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Di BMT Maslahah Purwosari Pasuruan.” *JPMD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Desa* 5, no. 3 (2024).
- Isnaeni Khosyati, and Annisa Rahima. “Mekanisme Restrukturisasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kebumen.” *Jurnal Aplikasi Bisnis* 21, no. 1 (2024): 561 – 569. <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/view/34260/16833>.
- Kurnia, Ana, Nur Nabila, Andi Muhammad Haedar, Pertumbuhan Ekonomi, and Sulawesi Selatan. “EFEKTIFITAS PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DISULAWESI SELATAN.” *Inovasi dan Kreativitas dalam Ekonomi* 8, no. 1 (2025): 1 – 9.
- Martiana, Andri, Salina Kassim, Habeebullah Zakariyah, and Siti Raihanun. “Qualitative Study on the Factors Affecting the Occurrence of Agency Problem in Microenterprise Financing in Baitul Maal Wa Tamwil.” *JIEBR: Journal of Islamic Economic and Business Research* 4, no. 2 (2024): 264 – 281. <https://jiebr.umsu.ac.id/index.php/jiebr/article/view/323/69>.
- Negara, Sekretariat. “Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.” *Jakarta: Sekretaris Negara* (2008).
- Niam, M. Fathun, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, Suci Atiningsih, Tati Haryati, Illia Seldon Magfiroh, et al. *Metode Penelitian Kualitatif. WIDINA MEDIA UTAMA*. Ke-1. Bandung, 2024. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.
- Penerapan, Efektivitas, Fatwa Dsn-mui No, and Dsn-mui IX. “Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Pada Pembiayaan BSI OTO Di BSI Kajian Pekalongan.” *El-Hisbah : Journal of Islamic Economic Law* 4, no. 17 (2024).
- Purnama, Chamdan, Zakiah Zulfa Rahmah, Dinda Fatmah, Mirhamida Rahmah, Syaiful Hasani, Yusriyah Rahmah, Andriani, and Nahdya Alfaina Karem. “Evaluasi Dampak

- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Terhadap Pertumbuhan Dan Pengembangan UMKM Di Indonesia.” *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 6, no. 2 (2024): 308 – 318.
- Saleh, Muhammad, Asmawarna Sinaga, and Stai- Jam Mahmudiyah. “Peran Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM.” *JEKSya Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2, no. 1 (2023): 285 – 297.
- Sapir, Arjun, Nus Islamiah. “Kendala Dan Tantangan Dalam Pengembangan Sukuk Di Indonesia.” *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 101 – 115.
- Sitorus, Anggi Pratiwi, Mahlel, M. Shabri A. Majid, Marliyah, and Rita Handayani. “Krisis Keuangan Masa Depan Dan Sistem Keuangan Baru.” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022): 136 – 146.
- Suci Marlina, Alen, and Nur Fatwa. “Fintech Syariah Sebagai Faktor Pendorong Peningkatan Inklusivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia.” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (2021): 412 – 422.
- Supriadi, Supriadi, and Ismawati Ismawati. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): 41 – 50.
- Syahrizal, Ahmad. “EFEKTIVITAS INKLUSI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN UMKM (STUDI PADA BMT AL-ISHLAH KOTA JAMBI).” *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 3 (2024): 63 – 77.
- Tawfik, Omar Ikbali, and Hamada Elsaid Elmaasrawy. “Effect of Shariah Compliance on Financing Decisions: Empirical Evidence from GCC.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 15, no. 1 (January 1, 2024): 196 – 223. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2022-0165>.
- Thaidi, H A A, M F Ab Rahman, and A Z Salleh. “Addressing Challenges, Unleashing Potentials: Towards Achieving Impactful Islamic Social Finance.” *Ulum Islamiyyah* 35, no. 2 (2023): 63 – 85. <https://www.febliner.com/uijournal/index.php/uij/article/view/554>.
- TIMUR, BMT NU JAWA. *Hasil Keputusan BAHTSUL MASAIL Produk Tabungan, Pembiayaan Dan Asuransi BMT NU JAWA TIMUR, Tahun 2021*. BMT NU JAWA TIMUR, 2021.
- Umami Sekar Hidayah, Moh. Amin, Siti Aminah Anwar. “PERAN BANK SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN UMKM (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KCP Batu).” *Jurnal Warta Ekonomi* 7, no. 02 (2024): 470 – 477.
- Wahyudin, Muhammad, Agama Islam, and Al Muhammad. “Efektivitas Layanan Dan Administrasi Dalam Optimalisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Untuk Pengembangan Usaha Masyarakat” 02, no. Desember (2024): 45 – 54.
- Zayanie, Jehan Maya. “Strategi Bank Wakaf Mikro Buntet Pesantren Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Dan Kecil.” Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.